

KEDUDUKAN RELAAS PANGGILAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Dwi Utami Hudaya Nur*

Abstract

Relaas summon and verdict are two kinds of court processes that are related to and influenced each other. *Relaas* summon's position on *verstek* verdict is considered tremendously pivotal, since summon's process is the first procedure done prior to proceedings, summoning all the parties to attend at trial is crucial for further proceedings as both of litigants presences will be able to assist the judge in listening the reasons from both sides to considered and decided. *Relaas* summon, in this case, is one of the most authentic act that will be examined first by a panel of judges in order to see if the bailiff or substitute bailiff have been carrying out the duties and responsibilities properly then the summon has been executed officially and seemly. Thus when the *relaas* summon has been submitted formally and properly while the defendant still does not present under invalid reasons, and did not send his/her attorney as well to be present at the court then this is where the judge considers to decide the case whether defendant will be called again to be able to attend the hearing or the judge directly examines the plaintiff's witnesses and then settles the case by *verstek* verdict.

Keywords: *Relaas, Verstek, Court*

A. Pendahuluan

Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹

Terdapat peraturan hukum di dalam Pengadilan Agama yang mengatur bagaimana cara mentaati hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim

¹Nur Lailatul Musyafa'ah, dkk, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 3.

atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya, inilah yang disebut Hukum Acara Pengadilan Agama.²

Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan,

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.³

Proses persidangan di Pengadilan Agama merupakan salah satu usaha para hakim sebagai penegak hukum dalam menemukan suatu kebenaran, maka dari itu dalam menyelesaikan perkara perdata di persidangan tersebut tentunya penting melibatkan kehadiran para pihak yang berperkara itu sendiri untuk diperdengarkan keterangan dari masing-masing pihak.

Dalam hukum Islam juga telah dijelaskan bahwa kehadiran kedua pihak yang berperkara sangatlah penting karena hakim harus menempatkan penggugat dan tergugat dalam posisi yang setara, sama-sama duduk menghadap kepada hakim. Prinsip hadirnya kedua pihak yang berperkara dalam persidangan dapat dipahami dalam hadits dari Az-Zubair r.a. berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ ، ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ⁴

Artinya:

“Rasulullah menetapkan bahwa kedua pihak (penggugat dan tergugat) kedudukannya sama dihadapan hakim”.⁵

²Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), h. 9.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, bab IV, pasal 54.

⁴Al-Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani, *Al-Muntaqa*, Juz II (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954), h. 937.

Hakim harusnya bersikap adil dalam memutuskan perkara oleh karena itu, hakim wajib mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadits dari ‘Ali ibn Thalib r.a. menerangkan:

وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، يَا عَلِيُّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْهُمَا خَرًّا، كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْفَضَاءُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ⁶

Artinya:

“Nabi saw. Berkata: “Wahai Ali, apabila penggugat dan tergugat duduk dihadapan engkau maka jangan putuskan perkara mereka, sebelum engkau mendengar dari yang seorang lagi sebagaimana yang telah engkau dengar dari orang yang sebelumnya. Karena apabila engkau berbuat seperti itu, engkau dapat mengambil keputusan yang benar”.⁷

Agar para pihak berperkara dapat menghadiri proses persidangan, maka dibuatlah surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada pihak yang berperkara. Surat pemberitahuan inilah yang biasa disebut dengan surat panggilan sidang. Dengan adanya surat panggilan sidang inilah para pihak yang berperkara dapat mengetahui hari, tanggal dan jam berapa mereka dapat menghadiri persidangan di Pengadilan.

Surat panggilan sidang yang ditujukan untuk para pihak yang berperkara disebut juga dengan relaas. Dalam Hukum Acara Perdata, relaas ini dikategorikan sebagai akta otentik. Dalam pasal 165 HIR dan pasal 285 R.Bg serta pasal 1868 BW disebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Edisi III (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2002), h. 605.

⁶Al-Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani, *Al-Muntaqa*, Juz II (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954), h. 937.

⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Edisi III (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2002), h. 605.

undang yang berlaku, demikian juga dengan relaas panggilan. Dengan demikian apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁸

Penyampaian surat panggilan harus dilakukan secara sah, maksudnya pemanggilan secara sah adalah jika surat panggilan kepada para pihak tersebut dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang telah disumpah untuk jabatannya tersebut.

Dalam pemanggilan tersebut, jurusita atau jurusita pengganti harus bertemu dan berbicara langsung dengan pihak yang dipanggil di tempat tinggalnya atau kediamannya. Jika jurusita atau jurusita pengganti tidak dapat bertemu dengan pihak yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau kediamannya, maka surat panggilan harus disampaikan kepada Kepala Desa, yang wajib dengan segera menyampaikan surat panggilan itu kepada pihak yang bersangkutan. Akan tetapi jika Kepala Desa lalai dalam hal itu, tidaklah ada sanksi terhadapnya.

Melakukan panggilan terhadap para pihak yang berperkara, tidak boleh dilakukan secara sembrono oleh jurusita atau jurusita pengganti. Terutama panggilan terhadap para pihak yang baru pertama kali bersidang, apabila panggilan tersebut telah dilakukan dengan resmi dan patut namun pihak berperkara yang telah dipanggil tidak menghadiri proses persidangan atau tidak mengirim kuasanya untuk menghadiri sidang tersebut, maka akan berakibat sangat fatal bagi pihak yang dipanggil itu, yaitu gugatan akan digugurkan atau akan diputus dengan verstek, dengan segala akibat hukumnya.

Disinilah peran hakim dalam menjalankan fungsinya yaitu memeriksa dengan cermat dan teliti terhadap isi relaas panggilan, karena jika ditemui cacat dalam relaas panggilan tersebut maka putusan tersebut batal demi hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk lebih mengetahui bagaimana peran hakim pada Pengadilan Agama

⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2005), h. 136.

Makassar dalam memeriksa dan mencermati isi relaas panggilan terhadap jatuhnya putusan verstek.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dikaji bagaimanakah *Kedudukan Relaaas Panggilan Terhadap Putusan Verstek di Pengadilan Agama Makassar* yang permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemanggilan para pihak berperkara di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana proses pemeriksaan putusan verstek di Pengadilan Agama?
3. Bagaimana kedudukan relaas panggilan terhadap putusan verstek di Pengadilan Agama Makassar?

C. Pembahasan

1. Proses Pemanggilan Para Pihak Berperkara di Pengadilan Agama

Pemanggilan adalah tahapan sebelum persidangan yang menentukan untuk persidangan maupun putusan. Panggilan sah memberi alasan untuk persidangan. Panggilan yang sah pun dapat memberi alasan untuk dikabulkannya suatu gugatan tanpa kehadiran lawan. Sebaliknya, panggilan yang tidak sah menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan.

Proses pemanggilan para pihak yang berperkara untuk hadir dalam sidang di pengadilan merupakan proses awal pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Agama yang kemudian dilanjutkan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama dan selanjutnya tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Pemanggilan para pihak yang berperkara tersebut dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang bertugas pada Pengadilan Agama. Tugas dari jurusita atau jurusita pengganti ini sebagai pihak yang bertanggung jawab memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan tidak dapat dipandang ringan, sebab jika jurusita atau jurusita pengganti salah dalam teknis memanggil para pihak yang berperkara tersebut maka akan membawa akibat negatif pada proses pemeriksaan perkara.

Setelah melalui tahap pengajuan gugatan, pembayaran biaya, registrasi, penetapan majelis tentang hari sidang, maka tahap selanjutnya adalah pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk hadir dalam persidangan di pengadilan pada hari dan jam yang telah ditentukan. Dalam penetapan hari sidang, diikuti pencantuman perintah kepada panitera atau jurusita atau jurusita pengganti untuk memanggil kedua belah pihak (penggugat dan tergugat), agar hadir dalam sidang di pengadilan pada waktu yang telah ditentukan untuk itu. Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR, pemanggilan itu meliputi perintah agar para pihak juga menghadirkan saksi-saksi mereka.

Ada dua asas yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemanggilan yaitu:

1. Pemanggilan dilakukan secara resmi

Pemanggilan dilakukan secara resmi yaitu sasaran atau objek pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,

2. Pemanggilan harus memenuhi tenggang waktu yang patut

Pemanggilan harus memenuhi tenggang waktu yang patut artinya dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah memerhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara, yakni tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari sebelum acara persidangan dimulai dan di dalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur.⁹

Sebelum melakukan pemanggilan, jurusita atau jurusita pengganti harus melakukan mekanisme sebagai berikut:

1. Menerima perintah dari Ketua Majelis/KPA dengan instrumen melalui Panitera Pengganti
2. Mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan panggilan, ini menghindari ketidaksiapan tugas.
3. Mengambil uang pada kasir dengan menyerahkan instrumen panggilan

⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 136.

4. Melaporkan kepada Pansek/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan panggilan
5. Melaksanakan panggilan (paling lambat sehari setelah menerima uang panggilan)
6. Melaporkan hasil panggilan kepada Ketua Majelis dan Panitera/Sekretaris.
7. Mengulangi pelaksanaan panggilan jika terjadi kesalahan panggilan (panggilan tidak sah dan patut) tanpa biaya lagi, karena biaya ditanggung oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan panggilan, jurusita atau jurusita pengganti akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila jurusita atau jurusita pengganti bertemu penggugat/tergugat, berbicara dan menyampaikan maksud kedatangan dan menuangkan kondisi yang terjadi dalam relass panggilan, Seperti: "...saya bertemu dan berbicara dengan penggugat/tergugat..."
2. Jurusita atau jurusita pengganti akan melihat perkara tersebut, jika perkara gaib dan semacamnya, termasuk perkara volunter, maka akan diberitahukan kepada yang penggugat/tergugat bahwa dirinya dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya, sedangkan kalau perkara selain tersebut di atas, maka ditambah kalimat yang waktunya akan diberitahukan kemudian.
3. Apabila jurusita atau jurusita pengganti bertemu dengan penggugat/tergugat yang tidak bersedia untuk bertandatangan, maka redaksi dalam relass panggilan ditulis, seperti: "...saya bertemu dan berbicara dengan penggugat/tergugat, namun yang bersangkutan keberatan untuk bertandatangan." Kemudian kalimat terakhir yang berbunyi "Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.
4. Apabila penggugat/tergugat tidak bersedia bertandatangan karena buta huruf, maka redaksi dalam relass panggilan ditulis, seperti:

“...saya bertemu dan berbicara dengan penggugat/tergugat, namun yang bersangkutan tidak bertandatangan, karena buta huruf.”¹⁰

Apabila jurusita atau jurusita pengganti tidak bertemu dengan penggugat/tergugat, maka jurusita atau jurusita pengganti menggali informasi tentang penggugat/tergugat dari keluarga yang berada di tempat tinggal penggugat/tergugat atau kepada tetangga penggugat/tergugat. Jika informasi yang didapat bahwa yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi di rumah tersebut karena sudah pindah, maka jurusita harus bertanya pindah kemana dan alamat lengkapnya, sehingga berita acara relaas dapat ditulis “panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan disana saya tidak bertemu dengan tergugat, menurut keluarga yang ada dalam rumah tersebut/tetangganya bernama sudah sejak dua tahun yang lalu yang bersangkutan sudah pindah ke di jalan nomor tulis alamat lengkapnya. Jika ditemukan demikian maka jurusita atau jurusita pengganti tidak perlu menyampaikan panggilan melalui Lurah/Desa lagi.

Apabila keterangan yang didapat bahwa yang bersangkutan pindah, namun tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya, maka berita acara relaas ditulis “panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan disana saya tidak bertemu dengan tergugat, menurut orang yang ada dalam rumah tersebut, tetangganya bernama sudah sejak dua tahun yang lalu yang bersangkutan sudah pindah tapi tidak diketahui pindahnya ke mana, panggilan disampaikan Kelurahan/Kantor Desa untuk memperkuat benar yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dirumah tersebut.

Proses pemanggilan pihak yang berperkara apabila berada di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan, dilakukan dengan cara Ketua Pengadilan Agama memohon bantuan pemanggilan kepada Pengadilan Agama di mana tempat tergugat berada. Surat permohonan pemanggilan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh panitera yang isinya memohon kepada Pengadilan Agama yang dituju untuk memanggil tergugat karena saat ini berada di tempat wilayah yuridiksi Pengadilan Agama tersebut. Surat permohonan pemanggilan itu juga harus berisi ketentuan pasti hari

¹⁰Drs. Hanafie Lamuha, Hakim pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Makassar, 13 April 2015.

sidang dilaksanakan dan memerintahkan pihak tergugat untuk menghadap ke Pengadilan Agama yang meminta bantuan pemanggilan. Bersamaan dengan surat permohonan pemanggilan tersebut juga dilampirkan salinan atau fotokopi surat gugatan penggugat sebanyak satu lembar untuk diketahui oleh tergugat sebagaimana mestinya. Surat permohonan pemanggilan yang dikirim ke Pengadilan Agama yang dituju tidak dilampirkan surat panggilan (relaas) dari Pengadilan Agama yang meminta bantuan pemanggilan. Surat panggilan (relaas) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh jurusita atau jurusita pengganti Pengadilan Agama yang dimohonkan bantuan pemanggilan. Pengadilan Agama yang meminta bantuan pemanggilan harus mempertimbangkan jauhnya jarak Pengadilan Agama di mana tergugat berada, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya persidangan di Pengadilan Agama sebelum surat panggilan (relaas) belum diterima oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.¹¹

Aturan khusus mengenai perkara perceraian, tata cara pemanggilannya diatur sebagaimana berikut:

1. Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa perkara perceraian baik suami atau isteri dan atau kuasa hukumnya akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut,
2. Panggilan dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang sah,
3. Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, maka panggilan disampaikan kepada Lurah atau Kepala Desa yang dipersamakan dengan itu,
4. Panggilan dipersamakan dengan patut dan harus diterima oleh pihak-pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dibuka,
5. Panggilan terhadap tergugat atau termohon dilampiri surat gugatan atau permohonan,

¹¹Drs. Hanafie Lamuha, Hakim pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Makassar, 13 April 2015.

6. Apabila tergugat atau termohon tempat kediamannya tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka pemanggilan dilakukan dengan cara:
 - a. Menempelkan gugatan atau permohonan atau surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan,
 - b. Mengumumkannya melalui satu atau beberapa mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
7. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media lain tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dengan kedua,
8. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan waktu persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan,
9. Apabila tergugat atau termohon berada diluar negeri, panggilan disampaikan lewat perwakilan RI setempat.¹²

Dalam proses pemanggilan para pihak yang berperkara perlu pengaturan waktu antara panggilan dengan hari sidang. Pasal 10 Rv menentukan klasifikasi jarak waktu dapat dipedomani adalah:

1. 8 (delapan) hari, apabila jarak tempat tinggal tergugat dengan Pengadilan (tempat sidang) tidak jauh,
2. 14 (empat belas) hari, apabila jaraknya agak jauh, dan
3. 20 (dua puluh) hari, jika jaraknya jauh.

Dalam Pasal 122 HIR atau pasal 146 RBg, menyebut tenggang waktu antara panggilan dan hari sidang pertama adalah 3 (tiga) hari kerja, hari sabtu, minggu dan hari besar tidak dihitung. Selain itu pemanggilan tidak boleh disampaikan sebelum jam 6 pagi, pemanggilan tidak boleh disampaikan sesudah jam 6 sore. Pengecualian ini hanya dapat dilakukan apabila ada izin dari Ketua Pengadilan, izin diberikan atas permintaan penggugat, izin diberikan dalam keadaan mendesak, izin dicantumkan pada kepala surat panggilan atau pemberitahuan. Mengenai alasan keadaan mendesak, tergantung sepenuhnya pada penilaian hakim, selama hal tersebut

¹²Drs. Hanafie Lamuha, Hakim pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Makassar, 13 April 2015.

dipertimbangkan secara objektif dan rasional dengan memperhatikan faktor urgensi dan relevansinya.¹³

2. Proses Pemeriksaan Putusan Verstek di Pengadilan Agama

Putusan verstek dalam pasal 125 HIR dan 149 RBg adalah apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek).

Perihal syarat sahnya proses pemeriksaan putusan verstek di Pengadilan Agama yaitu yang pertama adalah setelah dilakukannya pemanggilan dengan sah dan patut oleh jurusita atau jurusita pengganti dengan membawa surat tertulis yang disebut relaas panggilan. Selanjutnya syarat sah yang kedua adalah tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil dengan patut kemudian tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya, dalam kasus seperti itu, hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan verstek, yaitu putusan di luar hadirnya tergugat.

Proses pemeriksaan putusan verstek, terlebih dahulu hukum acara memberi hak kepada tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, baik absolut berdasarkan Pasal 134 HIR atau relatif berdasarkan Pasal 133 HIR. Apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti itu, kemudian tergugat tidak memenuhi panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah, hakim dapat langsung menyelesaikan perkara berdasarkan acara verstek. Sebaliknya, meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, tetapi dia menyampaikan jawaban tertulis yang berisi eksepsi kompetensi yang menyatakan hakim Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara secara absolut atau relatif. Maka hakim tidak boleh langsung menerapkan acara verstek, meskipun tergugat tidak hadir memenuhi panggilan.¹⁴

¹³Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 227.

¹⁴Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 387.

Dalam penerapan proses pemeriksaan putusan verstek hakim berdasarkan jabatannya atau *ex officio* dapat langsung menerapkan acara verstek dengan jalan menjatuhkan putusan verstek tanpa ada permintaan dari pihak tergugat, apabila tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah.

Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan prinsip *fair trial* sesuai dengan *audi alteram partem*, jika tergugat tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang pertama maka kurang layak langsung menghukumnya dengan putusan verstek. Oleh karena itu, hakim yang bijaksana tidak akan gegabah secara emosional langsung menerapkan acara verstek, tetapi memberi kesempatan lagi kepada tergugat untuk hadir di persidangan dengan jalan mengundurkan persidangan.

Jika hakim tidak langsung menjatuhkan putusan verstek pada sidang pertama maka hakim memerintahkan pengunduran sidang kemudian bersamaan dengan itu, memerintahkan jurusita atau jurusita pengganti memanggil tergugat untuk kedua kalinya, supaya datang menghadiri persidangan pada tanggal yang ditentukan. Sedangkan kepada pihak penggugat yang telah datang tidak perlu dipanggil lagi, cukup diberitahukan kepadanya persidangan tersebut diundur untuk memanggil tergugat kedua kalinya hadir dalam persidangan. Tiap-tiap penundaan sidang harus dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan baik tanggal penundaan maupun alasan penundaannya.

Pasal 126 HIR tidak mengatur batas toleransi atau batas kebolehan pengunduran sidang apabila tergugat tidak menaati panggilan. Pasal tersebut hanya mengatakan Pengadilan atau hakim dapat memerintahkan pengunduran, namun tidak menentukan pembatasan berapa kali pengunduran dapat dilakukan. Sebenarnya memberi toleransi beberapa kali pengunduran, secara moral dianggap terlampaui memanjakan tergugat oleh karena itu, batas maksimal pengunduran yang dapat dibenarkan hanya sampai tiga kali saja. Bertitik tolak dari patokan pembatasan tersebut, sifat fakultatif (tidak diwajibkan) yang digariskan Pasal 125 ayat (1) jo pasal 126 HIR, diubah menjadi imperatif (diwajibkan) sehingga hakim wajib menjatuhkan putusan verstek, apabila pada pengunduran yang ketiga, tergugat tetap tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah. Hakim yang tidak berani

menerapkan acara verstek dalam kasus yang demikian, dianggap tidak peka menjawab panggilan rasa keadilan.¹⁵

Mengundurkan hari sidang dan memanggil tergugat sekali lagi untuk hadir dalam persidangan bertujuan untuk memberi kesadaran dan kesempatan yang wajar kepada tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan yang dihadapinya atau kuasanya.

Bentuk putusan verstek yang dapat dijatuhkan, diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv. Pasal 125 ayat (1) berbunyi:

Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada PN bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.¹⁶

Bentuk putusan verstek yang dijatuhkan Pengadilan, terdiri dari:

1. *Mengabulkan Gugatan Penggugat*

Apabila hakim hendak menerapkan acara verstek, maka pada prinsipnya bentuk putusan pertama yang harus dijatuhkan adalah mengabulkan gugatan penggugat. Bertitik tolak dari prinsip tersebut, tanggung jawab hakim dalam penerapan acara verstek sangatlah berat, karena tanpa melalui proses Pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat dalam sengketa. Hakim mengabulkan gugatan, semata-mata berdasarkan surat gugatan yang diajukan penggugat. Berarti putusan diambil tanpa perlawanan dan bantahan dari pihak tergugat.

Oleh karena itu, tidak dianjurkan untuk menerapkan acara verstek secara tidak bertanggung jawab. Penerapannya dilakukan sebagai langkah akhir (*last resort*) setelah kemangkiran tergugat menghadiri sidang sudah sampai pada batas titik toleransi, sehingga cukup beralasan menerapkan acara verstek tersebut.

2. *Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima*

¹⁵Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 390.

¹⁶Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, h. 83.

Gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tersebut melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan dan tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum. Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, diberi kebebasan dan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan verstek yang bersifat negatif, yaitu menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3. *Menolak Gugatan Penggugat*

Bentuk putusan tidak hanya terbatas pada bentuk putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tetapi dapat juga berbentuk menolak gugatan penggugat. Jika menurut pertimbangan hakim, gugatan yang diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek yang memuat diktum: menolak gugatan penggugat.¹⁷

Penolakan atas gugatan penggugat menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan kembali perkara itu untuk kedua kalinya. Penolakan gugatan merupakan putusan yang bersifat positif, sehingga apabila putusan berkekuatan hukum tetap, maka pada putusan melekat *ne bis in idem* berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Oleh karena itu, apabila penggugat keberatan terhadap putusan tersebut, tindakan yang dapat dilakukannya adalah mengajukan upaya banding dan kasasi.

Setelah putusan verstek dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan, maka selanjutnya diberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan verstek sebelum putusan verstek menjadi berkekuatan hukum tetap dan tergugat dianggap menerima putusan tersebut serta tertutup haknya untuk mengajukan banding dan kasasi.

Dalam Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv menegaskan: "Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu".¹⁸

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 100.

¹⁸Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, h. 86.

Berdasarkan ketentuan tersebut, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan verstek adalah perlawanan atau verzet, biasa disebut *verzet tegen verstek* atau perlawanan terhadap putusan verstek.

Jadi, apabila terhadap tergugat dijatuhkan putusan verstek, dan dia keberatan atasnya, tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*); bukan upaya banding. Dalam putusan MA No. 1936 K/Pdt/1984, ditegaskan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan verstek tidak dapat diterima karena upaya hukum terhadap verstek adalah *verzet*. Tenggang waktu mengajukan perlawanan adalah menurut pasal 129 ayat (2) HIR, putusan verstek diberitahukan kepada tergugat sebagaimana mestinya sesuai dengan tata cara penyampaian panggilan atau pemberitahuan adalah 14 hari dihitung setelah hari pemberitahuan.¹⁹

Menurut Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv, yang berhak mengajukan perlawanan hanya pihak tergugat saja, sedangkan penggugat tidak diberi hak mengajukan perlawanan. Kepada penggugat, upaya hukum yang dapat diajukan adalah banding. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1947 memberi hak kepada penggugat mengajukan banding terhadap putusan verstek, apabila putusan verstek yang dijatuhkan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau gugatan ditolak.

Tujuan *verzet tegen verstek* atau perlawanan terhadap putusan verstek adalah agar putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permintaan agar putusan verstek dibatalkan serta sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak. *Verzet* memberi kesempatan yang lumrah kepada tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaiannya menghadiri persidangan di waktu yang lalu.²⁰

3. Kedudukan Relas Panggilan Terhadap Putusan Verstek di Pengadilan Agama Makassar

¹⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 86.

²⁰Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 400.

Relaas panggilan adalah bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yaitu jurusita atau jurusita pengganti bahwa yang bersangkutan telah melakukan pemanggilan kepada penggugat maupun tergugat.²¹

Dalam proses pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti telah dilakukan secara resmi dan patut, yang dimana jurusita atau jurusita pengganti telah datang membawa surat panggilan (relaas panggilan) ke alamat tergugat, tapi kemudian tergugat tidak ada dikediamannya dan hanya bertemu dengan tetangga atau keluarga tergugat yang memberi informasi bahwa tergugat sedang tidak ada dirumah dan tidak diketahui kapan pulanginya, lalu kemudian jurusita atau jurusita pengganti membawa surat panggilan tersebut ke Kelurahan atau Kantor Desa untuk kemudian disampaikan kepada tergugat sebagai warganya namun kepala Desa enggan untuk bertanda tangan. Jurusita atau jurusita pengganti telah datang untuk kedua kalinya untuk memanggil tergugat tapi tetap tidak bertemu dengan tergugat dan Kepala Desa juga enggan bertanda tangan, akhirnya proses persidangan dilanjutkan dan hakim menjatuhkan putusan verstek.

Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Makassar dalam mengambil keputusan terhadap isi relaas panggilan yang seperti dikemukakan diatas adalah memang wajib bertemu dengan tergugat, tapi ketika jurusita atau jurusita pengganti kerumah tergugat dan tergugat tidak ada maka jurusita atau jurusita pengganti bisa bertanya kepada anggota keluarga atau tetangga yang ditemui di sekitar tempat tinggal tergugat dan jika jawabannya tergugat tidak ada atau tergugat keluar daerah dan esok harinya baru pulang maka jurusita atau jurusita pengganti membawa surat panggilan (relaas panggilan) tersebut ke Kelurahan atau atau Kantor Desa, tapi sebelumnya satu surat panggilan tersebut telah disimpan dirumah tergugat. Namun panggilan resmi terhadap penggugat, jurusita atau jurusita simpan di Kelurahan atau Desa dan tergugat dapat mengambilnya disana. Selanjutnya Lurah atau Kepala Desa diminta untuk bertanda tangan, jika beliau menolak maka tidak apa-apa, jurusita atau jurusita pengganti tidak dapat memaksa Lurah atau Kepala Desa untuk menandatangani surat panggilan tersebut, begitupulah dengan tergugat, tidak

²¹Arif Musi, Hakim pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Makassar, 2 Februari 2015.

dapat dipaksa untuk menandatangani surat panggilan (relas panggilan) tersebut jika yang bersangkutan tidak bersedia, tapi jurusita atau jurusita pengganti tetap harus menyampaikan bahwa tergugat dipanggil untuk bersidang pada tanggal dan hari yang telah ditentukan, dan tergugat dapat mengambil surat panggilan tersebut.

Jarak waktu memanggil dengan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari, batas 3 (tiga) hari yang diberikan kepada tergugat sebelum hari sidang adalah memberi kesempatan kepada tergugat untuk mencari kuasa hukum apabila tergugat tidak bersedia hadir di dalam persidangan. Jadi jika sidang dilaksanakan pada hari kamis maka surat panggilan (relas panggilan) tersebut harus tiba pada hari senin.²²

Kedudukan relas panggilan terhadap putusan verstek sama halnya dengan putusan kontradiktor, hanya saja putusan verstek biasanya dua kali panggilan tergugat tidak hadir yaitu pada sidang pertama kemudian diberi kesempatan pada sidang kedua tapi tergugat tetap tidak hadir, maka hakim melanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi setelah itu hakim menjatuhkan putusan diluar hadirnya tergugat (verstek). Dalam proses pemeriksaan putusan yang tergugat tidak hadir pada sidang pertama, hakim bisa langsung memeriksa saksi-saksi atau alat bukti penggugat apabila hakim telah yakin dan tidak menemui adanya keragu-raguan terhadap isi surat panggilan (relas panggilan) tersebut, namun umumnya hakim menunda dua kali sidang, dengan menimbang hal-hal yang mungkin terjadi pada tergugat sehingga yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan.

Dalam proses pemanggilan tergugat, jika jurusita atau jurusita pengganti hanya bertemu dengan nenek tergugat dan panggilan tersebut diterima oleh nenek tergugat, maka menurut hukum acara hal tersebut tidak diperbolehkan, harus tergugat yang menerima surat panggilan (relas panggilan) tersebut. Jurusita atau jurusita pengganti dapat memberikan surat panggilan (relas panggilan) tersebut selain kepada tergugat, kadang dibolehkan untuk perkara waris, tetapi jika perkara perceraian harus

²²Arif Musi, Hakim pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Makassar, 2 Februari 2015.

disampaikan kepada tergugat, hal ini dikenal dengan perkara perdata perorangan.

Proses pemanggilan sidang yang dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti sangatlah menentukan dalam proses persidangan selanjutnya, oleh karena itu kejujuran jurusita atau jurusita pengganti sangatlah penting, jurusita atau jurusita pengganti tidak boleh hanya mengambil uang di kasir sesuai dengan radius panggilan kemudian jurusita atau jurusita pengganti tersebut tidak menyampaikan surat panggilan (relaas panggilan) kepada tergugat ataupun tidak dibawah ke Kelurahan atau Kantor Desa jika tidak bertemu dengan tergugat. Jurusita atau jurusita pengganti harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas mereka, apabila jurusita atau jurusita pengganti dengan sengaja melakukan kesalahan atau telah beberapa kali alpa dalam melakukan pemanggilan, maka jurusita atau jurusita pengganti perlu ditindak dengan tegas.

Kedudukan relaas panggilan terhadap putusan verstek sangatlah penting karena isi dari relaas panggilan yang kemudian akan dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan verstek. Apakah jurusita atau jurusita pengganti telah melaksanakan panggilan secara resmi dan patut ataukah tidak, disinilah kecermatan dan ketelitian hakim dalam melihat dan menilai isi relaas panggilan tersebut.

Dalam isi relaas panggilan, jurusita atau jurusita pengganti menuliskan keterangan tentang hasil dari pemanggilan yang telah mereka lakukan, dalam isi relaas tersebut, jurusita atau jurusita pengganti menuliskan keterangan seperti panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya tidak bertemu dengan tergugat/termohon, kemudian saya sampaikan panggilan ini melalui Kelurahan/Desa dan di sana saya bertemu dengan Lurah/Kepala Desa untuk disampaikan kepada yang bersangkutan; selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan/permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon untuk disampaikan kepada tergugat/termohon dan diberitahukan kepadanya bahwa tergugat/termohon dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawabannya itu tertulis harus ditanda tangani sendiri oleh tergugat/termohon atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat

yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini. Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Lurah/Kepala Desa. Relaas panggilan yang dijelaskan diatas adalah relaas panggilan tergugat/termohon melalui Lurah/Desa, berarti jurusita atau jurusita pengganti tidak bertemu dengan tergugat. Dalam hal yang bertanda tangan dalam relaas tersebut adalah Lurah/Kepala Desa, apabila Lurah/Kepala Desa enggan untuk menanda tangan relaas tersebut, maka beliau tidak dapat dipaksa untuk bertanda tangan, inti dari relaas panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, walaupun bertemu langsung dengan tergugat adalah hal yang harus diusahakan oleh jurusita atau jurusita pengganti, akan tetapi jika tergugat tidak berada dikediamannya dan tidak dapat dipastikan kapan pulangnya maka hal tersebut tidak akan membatalkan keresmian dan kepatutan relaas panggilan karena telah disampaikan langsung oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini jurusita atau jurusita pengganti ditempat tinggal/kediaman tergugat. Apabila hakim langsung menjatuhkan putusan verstek, dengan berpatokan pada relaas tersebut yang menurut penilaian hakim relaas tersebut telah resmi dan patut maka hal tersebut dianggap sah untuk dilakukan. Namun umumnya, hakim menjatuhkan putusan verstek setelah dilakukan dua kali pemanggilan namun tergugat tetap tidak menghadiri persidangan.

Isi dari relaas panggilan tersebut adalah hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek, jadi apabila setelah putusan verstek dijatuhkan dan pihak tergugat merasa keberatan dengan putusan tersebut, maka tergugat dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan verstek yang disebut dengan *verzet tegen verstek* atau perlawanan terhadap putusan verstek, dalam masa 14 hari setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek.

Jatuhnya putusan verstek tanpa hadirnya tergugat, tentu sangat merugikan tergugat apabila tergugat merasa haknya tidak dia terima dengan semestinya, disinilah pengaruh relaas panggilan tersebut terhadap putusan verstek. Oleh karena itu, bertemu dengan tergugat secara langsung dan hadir dalam persidangan adalah cara terbaik untuk menghindari jatuhnya putusan verstek dan tergugat dapat menerima haknya sebagai salah satu pihak yang

berperkara dalam persidangan. Namun apabila tergugat tidak bersedia hadir dalam persidangan dan tidak juga bersedia tanda tangan, maka itu adalah hal yang menjadi keputusan bagi tergugat, hakim dalam menilai dan mencermati isi relaas panggilan yang demikian dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan verstek pada proses persidangan pertama atau menunda sidang dan memanggil sekali lagi tergugat untuk menghadiri persidangan selanjutnya, dengan harapan mungkin tergugat telah berubah pikiran dan telah bersedia hadir dalam persidangan.

Pertanggung jawaban tugas jurusita atau jurusita pengganti sebagai pejabat yang berwenang menurut Undang-undang dalam memanggil tergugat untuk hadir dipersidangan sangat penting, karena dengan kejujuran jurusita atau jurusita pengganti dalam membuat relaas panggilan tersebut akan menghindari terjadi ketidakadilan yang dialami oleh pihak tergugat.

Jadi, kedudukan relaas panggilan terhadap putusan verstek di Pengadilan Agama sangatlah penting karena relaas panggilan tersebut adalah bukti otentik yang dibuat oleh jurusita atau jurusita pengganti yang kemudian akan menjadi landasan awal hakim dalam memutuskan perkara di dalam persidangan. Penilaian hakim terhadap isi relaas panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut menjadi landasan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Proses pemanggilan para pihak yang berperkara harus dilaksanakan dengan resmi dan patut. Jurusita atau jurusita pengganti diharapkan untuk bertemu langsung dengan pihak yang berperkara, untuk menyampaikan surat panggilan tersebut lalu kemudian dibubuhi tandatangan untuk menambah keotentikan relaas panggilan tersebut namun apabila pihak yang berperkara tidak bersedia bertandatangan, tidak boleh dipaksa, jurusita atau jurusita pengganti hanya bisa menyampaikan sekali lagi kepada tergugat bahwa tergugat dipanggil untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan.

Proses pemeriksaan putusan verstek dilakukan setelah jurusita atau jurusita pengganti melakukan pemanggilan kepada tergugat, namun tergugat

tidak hadir. Kemudian hakim melakukan pengunduran hari sidang karena tidak hadirnya pihak tergugat pada sidang pertama, kemudian pada sidang selanjutnya tergugat tetap tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, walaupun telah dilakukan pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti. Setelah semua tahap itu, barulah proses pemeriksaan saksi-saksi penggugat apabila penggugat telah membawa saksi, setelah pemeriksaan saksi maka diputuslah perkara tersebut dengan putusan verstek (diluar hadirnya tergugat).

Kedudukan relaas panggilan terhadap putusan verstek dianggap sangatlah penting, karena proses pemanggilan adalah proses paling pertama yang dilakukan sebelum proses persidangan, pemanggilan para pihak untuk hadir dalam persidangan sangatlah menentukan untuk proses persidangan selanjutnya, karena kehadiran kedua pihak yang berperkara akan dapat membantu hakim dalam mendengarkan alasan-alasan kedua belah pihak untuk kemudian hakim mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut.

Pemeriksaan relaas panggilan dan putusan verstek adalah dua proses dalam persidangan yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Relaas panggilan yang resmi dan patut dijadikan penilaian hakim dalam menjatuhkan putusan verstek, karena putusan verstek dijatuhkan kepada tergugat yang telah dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti dengan resmi dan patut tapi yang bersangkutan tidak menghadiri proses persidangan tersebut.

2. Saran

Kepada jurusita atau jurusita pengganti yang telah disumpah jabatan untuk dapat bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya, sebaiknya dalam melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara dilakukan dengan kejujuran untuk menghindari penyalahgunaan hak para pihak untuk mendapatkan keadilan.

Dapat pula dijadikan bahan masukan tambahan kepada hakim dan jurusita atau jurusita pengganti untuk dapat memberikan nasehat atau pemahaman kepada pihak yang berperkara, terutama kepada tergugat/termohon pentingnya untuk menghadiri persidangan, atau apabila yang bersangkutan tak bersedia hadir, yang bersangkutan dapat diwakili oleh kuasanya. Hal ini dilakukan untuk menghindari banyaknya perkara perceraian

yang putus dengan proses verstek, karena dalam proses verstek maka ada hak-hak dan alasan-alasan tergugat yang tidak didengarkan oleh hakim, tapi tergugat yang mungkin tidak mengetahui hal tersebut karena awam dengan masalah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Harrani, Al-Imam Ibnu Taimiyah. *Al-Muntaqa*. Juz II. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*. Edisi III. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2002.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Edisi Revisi. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya: Bandung, 1992.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul, dkk. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Soesilo. *RIB/HIR dengan penjelasan*. Bogor: Politeia, 1985.
- Subekti. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*. Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelegaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007..
- Muhammad ibn 'Ayis ibn Saurah ibn Musa ibn al-Daḥāḳ al-Tarmīzy Abu 'Ayis, *Sunan Tarmīzy*. Cet. II; t.t.: Dār Fikr, 1998M.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Pernada Media Group, 2009.

Marwan. Jimmy. *Kamus Hukum*. Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Al-Marsudi, Subandi. *Pancasila dan UUD' 45 dalam Pradigma Reformasi*. Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Perkara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2005.

Mahkamah Agung RI., Lingkungan Peradilan Agama, "Suara Uldilag," Edisi II, 1 Juni 2003.